BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia telah dikenal ada dua penyelesaian perkara, pertama penyelesaian perkara secara *litigasi*, yaitu di Pengadilan dan yang kedua *non litigasi*, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan adanya penyelesaian alternatif secara *non litigasi* maka Pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa. Di Aceh khususnya sengketa dalam kalangan masyarakat lebih dominan diselesaikan melalui sistem peradilan adat, umumnya masalah yang diselesaikan dengan peradilan adat seperti pembagian harta warisan, wasiat, perkawinan, pertunangan, batas tanah, dan lain-lain.

Menurut masyarakat gampong penyelesaian peradilan adat sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tergolong lebih efektif. Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dan susunan pemerintahan sendiri. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.[1]

> Peradilan adat merupakan solusi dapat dijadikan antisipasi dan diefektifan bagi masyarakat dalam rangka proses pencarian keadilan. Peradilan Perdata Adat dapat dimaksukkan ke dalam bagian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan teknik musyawarah mufakat,

[1] M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh,* Grafindo Litera Media, Banda Aceh, 2012, Halaman 177

> merupakan bentuk penyelesaian diluar pengadilan Negara, dapat diandalkan mengatasi masalah yang terjadi pada peradilan perdata formal.[2]

Peradilan Adat di Aceh adalah salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini. Peradilan Adat di Aceh juga didukung dengan diakui dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Saat ini adat dan adat istiadat di Aceh memiliki keragaman sesuai dengan beberapan bagian etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang pluralistis. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Pelaksanaan peradilan adat yang menyelesaikan sengketa secara adat melalui musyawarah dan media merupakan bagian dari pengalaman nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila Sila ke empat yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Masyarakat Aceh terus mempratekkan prosesi peradilan adat tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan sampai masa sekarang.[3]

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat bila ditinjau secara kultural di Aceh merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif, kemungkinan untuk selesainya dalam suatu perkara

---

[2] Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa),* Jurnal, halaman 14

[3] Mulyadi Nurdin, *Penyelesaian Sengketa MelaluI Peradilan Adat Aceh,* Jurnal, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2018, halaman 184

sangatlah besar tanpa menimbulkan permasalahan yang baru dalam menyelesaikan suatu perkara. Terdapat beberapa landasan hukum yang cukup kuat yang membolehkan pemerintahan gampong dan pemerintahan mukim melakukan sejenis peradilan untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi dalam wilayahnya.

Penyelesaian sengketa secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh adat dan masyarakat. Akan tetapi selama ini penyelesaian sengketa adat yang berlangsung secara langsung masih tidak sesuai dengan isi dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Penyelesaian sengketa dalam rumah tangga, setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat pada hakikatnya selalu diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah sebagai esensi dari proses mediasi antara pihak yang bersengketa.[4]

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apabila bersifat "*peradilan"* dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat

[4] T. Muhammad Hay Harist, *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga,* Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, halaman 46

dengan saling memaafkan. Asas musyawarah selalu digunakan dalam sistem pemerintahan adat.[5]

Pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang.

Dalam masa Pandemi COVID-19 seperti ini dalam melaksanakan musyawarah tersebut tidak mungkin dilakukan. Pada zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penyelesaian sengketa dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara virtual, akan tetapi pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam peradilan adat gampong masih memliki kendala seperti dari pihak perangkat gampong yang masih kurang memahami teknologi padahal pelaksanaan penyelesaian sengketa ini sangat dianjurkan karena selain tetap bisa menyelesaikan sengketa

---

[5] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 2014, halaman 38

peradilan adat di masa pandemi COVID-19 dan juga bisa menghindari kontak langsung dengan beberapa masyarakat di gampong sehingga bisa dapat memutus penyebaran virus COVID-19.

Seperti kasus penyelesaian adat yang terjadi di gampong Paya Bili Sa, Peutow, dan Keumuning hulu di Kabupaten Aceh Timur, dalam penyelesaian peradilan adat masih dilaksanakan secara langsung di *Meunasah* dengan dihadiri para pihak, pemangku adat dan aparat gampong, sedangkan di masa Pandemi COVID-19 hal itu harus dilaksanakan secara tidak langsung untuk menghindari berkerumunan banyak orang sehingga menimbulkan pemapararaan wabah COVID-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DALAM PERADILAN ADAT DI MASA PANDEMI COVID-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat di masa Pandemi COVID-19?

2. Apa faktor penyebab penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat dilakukan secara *luring* atau langsung di masa Pandemi COVID-19?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pelaksana peradilan adat gampong dalam menyelesaikan sengketa perdata di masa Pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat di masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat dilakukan secara *luring* atau langsung di masa Pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui upaya pelaksana peradilan adat gampong dalam menyelesaikan sengketa perdata di masa Pandemi COVID-19.

D. Kegunaaan Penelitian

1. Secara Teoretis

a. Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan Akademisi dan para Pengamat Hukum.

b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, baik bagi peneliti maupun masyarakat luas.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini memberi manfaat bagi Paktisi (Yang melakukan Penyelesaian Sengketa dalam Peradilan Adat Gampong), dan bagi masyarakat untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan tentang permasalahan serta solusi yang dapat dicapai.

b. Sebagai informasi bagi setiap subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penelitian yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DALAM PERADILAN ADAT DI MASA PANDEMI COVID-19" belum ada yang menelitinya sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Adapun kajian lainnnya yang menelaah hal yang berkaitan dengan judul tersebut dari hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

T. Muhammad Hay Harist, NIM 111309733, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, dengan judul *Lembaga Adat*

Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga. Dengan permasalahan, Apa saja faktor penyebab lembaga adat gampong Pango Deah terlibat dalam Perselisihan Rumah Tangga, bagaimana peran lembaga adat gampong Pango Deah dalam proses Perselisihan Rumah Tangga, dan Bagaimana hasil mediasi oleh lembaga adat gampong Pango Deah pada kasus Perselisihan Rumah Tangga.

Sedangkan penulis dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat di masa Pandemi COVID 19, Apa faktor penyebab penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat dilakukan secara langsung di masa Pandemi COVID-19, dan Apa upaya yang dilakukan oleh pelaksana peradilan adat gampong dalam menyelesaikan sengketa perdata di masa Pandemi COVID-19. Sehingga karya ilmiah asli dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan metode Yuridis Empiris. Metode Yuridis-empiris merupakan metode yang diamati di dalam kehidupan nyata. Karakteristik pada penelitian yuridis-empiris dapat terlihat pada sifat empirisnya dimana penelitian lapangan seperti wawancara. Sedangkan

Metode Yuridis-normatif disebut juga Penelitian Hukum Doktrinal atau Peneltian Perpustakaan, hal ini dikarenakan penelitian ini ditujukan pada studi dokumen mengenai kajian hukum normatif (Undang-Undang atau Peraturan tertulis).[6] Penelitian Doktrinal juga terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas atau doktrin hukum positif dan penemuan hukum yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.

Dalam rangka memperoleh data yang relavan dengan pembahasan penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka (*Library Research)*

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan lain sebagainya;
2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, hasil penelitian kalangan hukum, buku-buku dan seterusnya;
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum,

[6] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 41

Ensiklopedia, internet, dan bahan hukum lainnya yang mendukung penelitian ini.[7]

b. Penelitian Lapangan (*Field Research)*

Penelitian ini dilakukan dengan cara, Pertama, dengan melakukan Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara langsung ke lapangan. Kedua, wawancara (*Interview)* langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan,pemecahan).[8]

b. Sengketa Perdata adalah proses interaksi antarmanusia menyelesaikannya dengan cara mengatur hak antarorang atas dasar logika.

c. Peradilan Adat adalah suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.[9]

d. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak, dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.[10]

---

[7] *Ibid,* halaman 185

[8] Diakses dari https://kbbi.web.id/penyelesaian *arti kata penyelesaian,* diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 20.21 WIB

[9] Yusi Amdani, *Op.Cit,* halaman 10

[10] Diakses dari https://kbbi.web.id/pandemi *arti kata pandemi*, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 21.35 WIB

e. COVID-19 adalah penyakit menular yang mirip dengan influenza yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (*SAR-CoV-2).[11]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Lembaga Peradilan Desa:

1) Gampong Paya Bili Sa, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.
2) Gampong Peutow, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.
3) Gampong Keumuning Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan, yaitu :

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

a. Kepala Keuchik Gampong Paya Bili Sa, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.
b. Perangkat Kantor Keuchik Gampong Peutow, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.

---

[11] Leon A. Abdillah, *Stigma Terhadap Orang Positif COVID-19,* Jurnal, Universitas Binda Darma, 2020, halaman 14

c. Tuha Peut Gampong Keumuning Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.

Para Pihak Yang Bersengketa :

d. 2 (dua) orang warga Gampong Paya Bili Sa, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.

e. 1 (satu) orang warga Gampong Keumuning Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.

5. Cara Menganalisis Data

Cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Deskriptif Analisis, yaitu salah satu jenis penelitian dengan metode Kualitatif. Penelitian Deskriptif Analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.[12] Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah, dianalisa lalu di interpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

---

[12] Bambang Sunggono, *Op.cit*, halaman 36

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Peradilan Adat di Masa Pandemi COVID-19 diuraikan tentang *Pandemi Corona Virus Disease* 19 (COVID-19), Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan Penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat di masa Pandemi COVID-19.

Bab III, Faktor Penyebab Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Peradilan Adat Dilakukan Secara Langsung di Masa Pandemi COVID-19 diuraikan tentang Pengertian, pengaturan, dan tujuan peradilan adat, Lembaga adat dalam masyarakat Aceh, dan Faktor penyebab penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat dilakukan secara langsung di masa Pandemi COVID-19.

Bab IV, Upaya yang dilakukan Oleh Pelaksana Peradilan Adat Gampong dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Masa Pandemi COVID-19 diuraikan tentang Tugas dan wewenang lembaga adat gampong, Prosedur penyelesaian peradilan adat di Aceh, dan Upaya yang dilakukan oleh pelaksana peradilan adat gampong dalam menyelesaikan sengketa perdata di masa Pandemi COVID-19.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan mengenai pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi.